



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 212/HM.02-Kpt/12/Prov/IV/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara/Bakohumas KPU Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Bagian /Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 13 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HERDENSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 212/HM.02-Kpt/12/Prov/IV/2021
Tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA/
BAKOHUMAS KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Herdensi, S.Sos, M.SP	Pembina	
2.	Yulhasni, SS, M.Si	Pembina	
3.	Ir. Benget Manahan Silitonga	Pembina	
4.	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	Pembina	
5.	Mulia Banurea, S.Ag, M.Si	Pembina	
6.	Syafrial Syah, SE, M.Si	Pembina	
7.	Batara Manurung, S.Pd	Pembina	
8.	A. Irwan Zuhdi Siregar, SH	Ketua	
9.	Maruli Pasaribu, SH, M,SP	Ketua Pelaksana	
10.	Hendra M. Nur, S.Sos	Pelaksana	
11.	Surya Elvino Rambe, S.Sos	Pelaksana	
12.	Hernawati Damanik, SS	Pelaksana	
13.	Asniawaty Hasibuan, SH	Pelaksana	
14.	Lili Puteri Handayana, AM.d	Pelaksana	

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
15.	Hotmida Yoshi Hutabarat, SH	Pelaksana	
16.	Muhammad Hendri Handoko Lubis	Pelaksana	
17.	Juniper Silitonga	Pelaksana	

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 13 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HERDENSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,

